



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07.a/C.01/DIKBUD-BOLSEL/I/2024 Tanggal 6 Januari 2024, Perihal Usulan Pergantian Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2024, perlu menunjuk bendahara guna optimalisasi pengelolaan administrasi;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2024, perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penetapan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada baris ketiga lajur ketiga dan lajur keempat, baris ketiga puluh dua lajur ketiga, baris keempat puluh enam lajur ketiga dan lajur keempat dan baris kedelapan puluh tujuh lajur ketiga dan lajur keempat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal 6 Januari 2024 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	





LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 69 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 41
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DANA
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN
 2024

BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA BENDAHARA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	2.	3.	4.
3.	SEKOLAH DASAR NEGERI MILANGODAA	SRIWAHYUNI DATUNGSOLANG, S.Pd	19850215 201903 2 010
32.	SEKOLAH DASAR NEGERI BINIHA	SEH ANDAYANI, S.Pd	19880928 201903 2 007
46.	SEKOLAH DASAR NEGERI ILIGON	CHAESAR G KARIM, S.PdK	19991011 201903 1 004
87.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH MOLIBAGU	SITI MUTMAINA MANE	19931003 202012 2 018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	